



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NENDE MUKLIS FAJAR BIN UDIN (ALM)**
2. Tempat lahir : **LEBAK**
3. Umur/Tanggal lahir : **22 Tahun/13 Oktober 2002**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp. Sukasari, RT 02, RW 04, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Belum/tidak bekerja**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa di damping oleh Penasihat hukum yaitu Sdr. **YOPI APRILAH, S.H.** dan Sdr. **YANI SURYANI, S.H.**, pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN.Rkb;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **M E N U N T U T**

1. Menyatakan Terdakwa **NENDE MUKLIS FAJAR Bin (Alm) UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana **dakwa alternatif Kedua Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama selama **7 (Tujuh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (Satu) buah celana kulot warna hitam.
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah.
  - 1 (Satu) buah BH warna biru.
  - 1 (Satu) buah handphone A5S warna biru.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



## Dikembalikan kepada Anak Korban

Setelah mendengar nota pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa Terdakwa **NENDE MUKLIS FAJAR BIN UDIN (ALM)** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2022 s.d. tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban pada tahun 2022, Terdakwa sering mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp yaitu mengirimkan video porno atau link-link video porno disertai dengan pesan yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa penis Terdakwa mengalami ereksi, Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban untuk melakukan video call sex melalui aplikasi WhatsApp dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban membuka baju dan celananya agar Anak Korban dapat menunjukkan vagina dan payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membimbing Anak Korban agar Anak Korban memainkan puting payudara dan memasukkan telunjuk Anak Korban ke dalam vagina Anak Korban yang mana semua itu Terdakwa saksikan melalui video call WhatsApp. Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban terpengaruh mau mengikuti ajakan Terdakwa ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, pada awalnya Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban takut dan khawatir ketahuan keluarganya dan jika terjadi kehamilan, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk dan memanfaatkan kerentanan Anak Korban agar mau melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa apa yang ditakuti dan dikhawatirkan oleh Anak Korban tidak akan terjadi, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban mengalami kehamilan maka Terdakwa siap menikahi Anak Korban.

Bahwa kemudian pada bulan September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, lalu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut karena takut dan khawatir kebablasan (maksudnya takut hamil dan ketahuan keluarganya), akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban sambil mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa apa yang dikhawatirkan Anak Korban tidak akan terjadi. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya bertanya apakah Anak Korban mengalami kesakitan, lalu Anak Korban menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa membuat vagina Anak Korban mengalami sakit.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Tersebut sebanyak 7 (tujuh kali) bertempat di rumah Anak Korban hingga terakhir pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Anak Korban. Pada saat itu sekira Pukul 00.00 WIB yang sudah masuk hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu sekira Pukul 04.00 WIB Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Lebak, Provinsi Banten menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, tetapi ketika di perjalanan Saksi II melihat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SAKSI LAINYA yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sehingga Saksi SAKSI LAINYA mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi SAKSI LAINYA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Lebak untuk diselesaikan secara hukum.

Bahwa dalam kurun waktu tersebut Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban Tersebut untuk membeli test pack guna mengetahui apakah Anak Korban mengalami kehamilan atau tidak setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa takut untuk bertanggungjawab kepada Anak Korban, hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa kepada Anak Korban yang siap menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Terdakwa juga pernah menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban sedang mengalami menstruasi di hari kelima yang mana pada saat itu Anak Korban sempat menolak bujukan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena vagina Anak Korban masih mengeluarkan banyak darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Tersebut mengalami luka pada bagian vaginanya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H.Suntoro, Sp.OG dan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sodikin, Sp.FM yang pada bagian Kesimpulan menerangkan *"Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (berusia tiga belas tahun) ini, ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, dan sembilan sesuai arah perputaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada bagian tubuh lainnya"*. Dalam keadaan demikian Keterangan Ahli dr. ALI SODIKIN, Sp.FM berpendapat *"selaput dara (hymen) adalah lapisan tipis selaput lendir yang mengelilingi atau menutupi lubang kemaluan (vagina), selaput dara dapat robek apabila terjadi unsur kekerasan yang melebihi kemampuan elastisitas selaput dara, selaput dara yang robek biasanya ditandai dengan nyeri dan perdarahan pada daerah kemaluan, selaput dara dapat robek akibat kekerasan yang melewati lubang vagina seperti adanya penterasi tumpul atau benda tumpul, contoh persetubuhan, masuknya jari ke dalam lubang kemaluan atau masturbasi"*.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban Tersebut pada saat mengalami tindak pidana berumur 12 (dua belas) tahun s.d. 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Rangkasbitung pada tanggal 2010 oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Djadjat Subarja, S.Sos yang menerangkan keadaan sebagai berikut: *"Bahwa di Lebak pada tanggal dua puluh lima Mei tahun Dua ribu sepuluh telah lahir anak korban anak ke dua, perempuan dari Saksi I dan SAKSI LAINYA"* sehingga memenuhi kategori "Anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NENDE MUKLIS FAJAR BIN UDIN (ALM)** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2022 s.d. tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknnya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban Tersebut pada tahun 2022, Terdakwa sering mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp yaitu mengirimkan video porno atau link-link video porno disertai dengan pesan yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa penis Terdakwa mengalami ereksi, Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban untuk melakukan video call sex melalui aplikasi WhatsApp dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban membuka baju dan celananya agar Anak Korban dapat menunjukkan vagina dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban agar Anak Korban memainkan puting payudara dan memasukkan jari telunjuk Anak Korban ke dalam vagina Anak Korban yang mana semua itu Terdakwa saksikan melalui video call WhatsApp. *Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban terpengaruh mau mengikuti ajakan Terdakwa ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, pada awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban takut dan khawatir ketahuan keluarganya dan jika terjadi kehamilan, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa apa yang ditakuti dan dikhawatirkan oleh Anak Korban tidak akan terjadi, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban mengalami kehamilan maka Terdakwa siap menikahi Anak Korban.*

Bahwa kemudian pada bulan September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kampung Gardu RT 02 RW 03, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat itu *Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, lalu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut karena takut dan khawatir kebablasan (maksudnya takut hamil dan ketahuan keluarganya), akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban sambil mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa apa yang dikhawatirkan Anak Korban tidak akan terjadi.* Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya bertanya apakah Anak Korban mengalami kesakitan, lalu Anak Korban menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa membuat vagina Anak Korban mengalami sakit.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Tersebutsebanyak 7 (tujuh kali) bertempat di rumah Anak Korban hingga terakhir pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Anak Korban. Pada saat itu sekira Pukul 00.00 WIB yang sudah masuk hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa dan Anak Korban



masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu sekira Pukul 04.00 WIB Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menggunakan sepeda motor milik Anak Korban dan sepulangnya Anak Korban di rumahnya, Saksi II yang sedang menyirami tanaman di rumahnya melihat Anak Korban pulang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban. Mengetahui ada hal yang mencurigakan, Saksi II selanjutnya menghubungi ibu dari Anak Korban yakni Saksi I agar menanyakan hal tersebut ke Anak Korban. Sekira sore harinya, Saksi I datang ke rumah yang ditinggali Anak Korban dan saat itu Anak Korban akhirnya mengakui bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian agar diproses secara hukum.

Bahwa dalam kurun waktu tersebut Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban Tersebut untuk membeli test pack guna mengetahui apakah Anak Korban mengalami kehamilan atau tidak setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa takut untuk bertanggungjawab kepada Anak Korban, hal ini tidak sesuai dengan janji Terdakwa kepada Anak Korban yang siap menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil. Terdakwa juga pernah menyetubuhi Anak Korban ketika Anak Korban sedang mengalami menstruasi di hari kelima yang mana pada saat itu Anak Korban sempat menolak bujukan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena vagina Anak Korban masih mengeluarkan banyak darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Tersebut mengalami luka pada bagian vaginanya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Suntoro, Sp. OG dan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sodikin, Sp. FM yang pada bagian Kesimpulan menerangkan "*Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (berusia tiga belas tahun) ini, ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, dan sembilan sesuai arah perputaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada bagian tubuh lainnya*".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan demikian Keterangan Ahli dr. ALI SODIKIN, Sp.FM berpendapat *“selaput dara (hymen) adalah lapisan tipis selaput lendir yang mengelilingi atau menutupi lubang kemaluan (vagina), selaput dara dapat robek apabila terjadi unsur kekerasan yang melebihi kemampuan elastisitas selaput dara, selaput dara yang robek biasanya ditandai dengan nyeri dan perdarahan pada daerah kemaluan, selaput dara dapat robek akibat kekerasan yang melewati lubang vagina seperti adanya penterasi tumpul atau benda tumpul, contoh persetubuhan, masuknya jari ke dalam lubang kemaluan atau masturbasi”*.

Bahwa Anak Korban Tersebut pada saat mengalami tindak pidana berumur 12 (dua belas) tahun s.d. 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Rangkasbitung pada tanggal 2010 oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Djadjat Subarja, S.Sos yang menerangkan keadaan sebagai berikut: *“Bahwa di Lebak pada tanggal dua puluh lima Mei tahun Dua ribu sepuluh telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua, perempuan dari Saksi I dan SAKSI LAINYA”* sehingga memenuhi kategori “Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **NENDE MUKLIS FAJAR BIN UDIN (ALM)** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan September tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, atau setidaknya pada tahun 2022 s.d. tahun 2023 bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *“yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau*

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



*membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Anak Korban Tersebut pada tahun 2022, Terdakwa sering mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp yaitu mengirimkan video porno atau link-link video porno disertai dengan pesan yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa penis Terdakwa mengalami ereksi, Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban untuk melakukan video call sex melalui aplikasi WhatsApp dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban membuka baju dan celananya agar Anak Korban dapat menunjukkan vagina dan payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membimbing Anak Korban agar Anak Korban memainkan puting payudara dan memasukkan telunjuk Anak Korban ke dalam vagina Anak Korban yang mana semua itu Terdakwa saksikan melalui video call WhatsApp. *Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban terpengaruh mau mengikuti ajakan Terdakwa ketika Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, pada awalnya Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Anak Korban takut dan khawatir ketahuan keluarganya dan jika terjadi kehamilan, akan tetapi Terdakwa terus menerus membujuk Anak Korban agar mau melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa apa yang ditakuti dan dikhawatirkan oleh Anak Korban tidak akan terjadi, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban mengalami kehamilan maka Terdakwa siap menikahi Anak Korban.*

Bahwa kemudian pada bulan September 2022 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kampung Gardu RT 02 RW 03, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat itu *Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, lalu Anak Korban menolak ajakan dari Terdakwa tersebut karena takut dan khawatir kebablasan (maksudnya takut hamil dan ketahuan keluarganya), akan tetapi Terdakwa terus membujuk Anak Korban sambil mengarahkan Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa apa yang dikhawatirkan Anak Korban tidak akan terjadi.* Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Tersebut sebanyak 7 (tujuh kali) bertempat di rumah Anak Korban hingga terakhir pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Anak Korban. Pada saat itu sekira Pukul 00.00 WIB yang sudah masuk hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba payudara dan mencium pipi Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban dan membuka celana yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu sekira Pukul 04.00 WIB Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Kampung Cukasari, Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, tetapi ketika di perjalanan Saksi II melihat Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SAKSI LAINYA yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sehingga Saksi SAKSI LAINYA mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi SAKSI LAINYA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Lebak untuk diselesaikan secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban Tersebut mengalami luka pada bagian vaginanya sebagaimana Visum et Repertum Nomor: tanggal 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Suntoro, Sp. OG dan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sodikin, Sp. FM yang pada bagian Kesimpulan menerangkan "*Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (berusia tiga belas tahun) ini, ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, dan sembilan sesuai arah perputaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada bagian tubuh lainnya*". Dalam keadaan demikian Keterangan Ahli dr. ALI SODIKIN, Sp. FM berpendapat "*hanya ditemukan robekan pada selaput dara tidak dapat memastikan adanya suatu persetubuhan, tanda pasti persetubuhan adalah ditemukannya sel sperma atau mani di dalam lubang kemaluan (vagina), adanya kehamilan dan penyakit menular seksual yang khas seperti penyakit*

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



*kencing nanah, pada kasus ini hanya ditemukan adanya robekan pada selaput dara, sel sperma atau mani, kehamilan, dan atau penyakit menular seksual yang khas tidak ditemukan”.*

Bahwa Anak Korban Tersebut pada saat mengalami tindak pidana berumur 12 (dua belas) tahun s.d. 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan di Rangkasbitung pada tanggal oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Djadjat Subarja, S.Sos yang menerangkan keadaan sebagai berikut: *“Bahwa di Lebak pada tanggal dua puluh lima Mei tahun Dua ribu sepuluh telah lahir anak korban anak ke dua, perempuan dari Saksi I dan SAKSI LAINYA”* sehingga memenuhi kategori “Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang mana keterangan tersebut sudah benar dan tanpa adanya paksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
  - Bahwa Saksi biasa memanggil Terdakwa dengan panggilan Nende atau Ay;
  - Bahwa awalnya teman Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor *handphone*, lalu saling berkomunikasi;
  - Bahwa yang mendekati/menghubungi pertama kali adalah Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal/dekat dengan Terdakwa sekitar  $\pm 6$  (enam) bulan dan berpacaran dengan Terdakwa selama  $\pm 6$  (enam) bulan, sehingga dari pendekatan hingga berpacaran  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa *handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini* adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana kulot warna hitam ini milik Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada bulan September 2022 Terdakwa *videocall* Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah keadaan rumah sepi, lalu Terdakwa mengirim *link seks* kepada Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi "*mau nyobain ga*" dan Saksi menjawab "*kalau ketahuan nenek bagaimana*", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*udah ga apa-apa ga bakal ketahuan*", lalu pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah nenek Saksi, Saksi membukakan pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol dan Terdakwa merayu Saksi, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan meraba payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju Saksi dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi dan setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai pakaian dan celana kembali dan setelah itu Terdakwa keluar rumah dan pulang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pakaian Saksi, Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan/ persetubuhan arena Saksi sudah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dengan rentang waktu selama 3 (tiga) bulan, adapun yang pertama dan kedua persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2022, yang ketiga dan keempat persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2023, yang kelima dan keenam persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, dan yang ketujuh persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dan semua persetubuhan tersebut dilakukan di rumah nenek Saksi yang beralamat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu kebetulan nenek Saksi sedang tidak ada di rumah, Saksi dan Terdakwa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb





langsung masuk ke dalam kamar Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa mengobrol sampai larut malam dan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa merayu Saksi, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi dan meraba payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju Saksi dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi, lalu Saksi mengantarkan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Saksi mengantarkan Terdakwa pulang, uwak/tante Saksi yang bernama Sdri. II yang sedang menyiram tanaman di halaman depan rumahnya bertanya kepada Saksi “*dari mana neng*” dan Saksi menjawab “*dari pom isi bensin*” tetapi uwak/tante Saksi merasa curiga kepada Saksi dan langsung menelpon ibu Saksi;

- Bahwa setelah uwak/tante Saksi menelpon ibu Saksi, lalu ibu Saksi pulang kerumah dan langsung menginterogasi Saksi dan menanyakan kepada Saksi dan setelah ibu Saksi mengancam Saksi akan membanting *hanphone* milik Saksi, barulah Saksi mengatakan kepada ibu Saksi bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan “*hayu mau gituan ngga*”, lalu Saksi menjawab “*ga mau takut hamil*” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*ga apa-apa kalau hamil gugurin aja*”;
- Bahwa pada saat itu usia Saksi baru 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut semuanya dilakukan di rumah nenek Saksi tepatnya di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Saksi bersekolah di Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi tidak sering pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi memiliki 1 (satu) orang kakak perempuan;
- Bahwa sebelum persetubuhan tersebut diketahui, Saksi tidak pernah menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu atau kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa nyaman dengan kondisi rumah;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu ibu Saksi masih mau *support* Saksi dan Saksi juga saat ini nyaman bersekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa setiap hari mengirim *link seks* kepada Saksi dan terkadang Saksi lihat dan setelah itu Saksi hapus;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menonton *video porno*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, apakah Saksi pernah berpacaran dengan orang lain;
- Bahwa orangtua Saksi sudah bercerai dan dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum Saksi mondok Saksi sering ke rumah bapak Saksi tetapi setelah mondok papah tidak pernah melihat Saksi si pondok pesantren;
- Bahwa ungkin bapak Saksi mengetahui peristiwa pesetubuhan yang Saksi alami;
- Bahwa sebelum Saksi menjemput Terdakwa apakah ada pembicaraan mengenai persetubuhan dan Terdakwa selalu bertanya apakah dirumah sepi atau tidak;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah tersebut dengan nenek Saksi adapun uwak/tante Saksi tinggal dirumahnya dimana rumah uwak/tante Saksi bersebelahan dengan rumah nenek Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut nenek saksi sedang tidak berada dirumah, nenek Saksi sedang ke Bogor;
- Bahwa adapun setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa sempat tidur dulu sebentar di kamar Saksi dan setelah itu barulah Saksi mengantar Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sellau dirumah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dapat melakukan persetubuhan di rumah nenek Saksi karena nenek Saksi terkadang pergi ke pengajian dan kadang nenek Saksi sedang keluar kota dan Saksi serta Terdakwa melakukan persetubuhan dirumah nenek Saksi jika nenek Saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan tersebut ditempat lain;
- Bahwa sudah tidak ada perasaan cinta/sayang terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sekolah
- Bahwa Ibu Saksi jarang pulang adapun pulang seminggu sekali atau dua minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menginap dirumah nenek Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada peristiwa persetubuhan antara anak Saksi/korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada peristiwa persetubuhan antara anak Saksi/korban dengan Terdakwa dari kakak Saksi yang bernama Sdri. II, ) dapat Saksi jelaskan bahwa sebelum kakak Saksi memberitahu Saksi mengenai peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi ada melakukan *videocall* dengan anak Saksi dan pada saat *videocall*, Saksi sempat melihat ada helm di dalam kamar dan Saksi sempat bertanya kepada anak Saksi milik siapa *helm* tersebut dan anak Saksi menjawab bahwa *helm* tersebut adalah milik teman perempuan Saksi, tetapi sejak saat itu perasaan Saksi menjadi tidak enak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena kakak Saksi yang bernama Sdri. menelpon Saksi dan memberitahu bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, kakak Saksi memergoki anak Saksi mengendarai sepeda motor dan kakak Saksi sempat bertanya kepada anak Saksi "*kamu dari mana dek*" dan anak Saksi menjawab "*dari pom bensin*" tetapi kakak Saksi merasa curiga dengan jawaban dari anak Saksi dan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, kakak Saksi mendengar di rumah nenek ada suara laki-laki yang sedang batuk dan kebetulan pada saat itu nenek sedang ke Ciamis, dan lampu rumah dalam keadaan mati, lalu Sdri. II sempat memanggil anak Saksi dengan mengatakan "*ade kenapa lampunya mati*" tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi pulang menemui anak Saksi dan sesampainya di rumah nenek, Saksi langsung menginterogasi anak Saksi dan menanyakan peristiwa persetubuhan tersebut tetapi pada awalnya anak Saksi tidak mau mengakuinya lalu Saksi mengancam anak Saksi dengan mengatakan "*sudah jujur saja kalau ngga jujur mau dibanting handphonenya*", lalu anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi sudah berhubungan intim dengan Terdakwa; Ya, Saksi mengajukan restitusi ke LPSK sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi restitusi tersebut belum keluar dari LPSK;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah meminta *handphone* milik anak Saksi tetapi anak Saksi tidak memberinya sehingga Saksi belum pernah memeriksa *handphone* anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak Saksi dengan Terdakwa berduaan; Saksi tidak pernah melihat/bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi sudah berhubungan intim dengan Terdakwa tetapi pada saat itu anak Saksi mengatakan bahwa ia hanya 1 (satu) kali berhubungan intim dengan Terdakwa dan anak Saksi juga menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa harapan Saksi adalah agar psikologis korban bisa membaik dan Terdakwa diberikan hukuman yang sesuai;
- Bahwa anak Saksi tinggal bersama neneknya sejak bayi;
- Bahwa alasan Saksi tidak membawa anak Saksi ke tempat tinggal Saksi karena tempat tugas Saksi berpindah-pindah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah bertanya kepada anak Saksi mengenai hal tersebut tetapi pada saat itu anak Saksi mengatakan tidak memiliki kekasih;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf ke keluarga Saksi tetapi hanya meminta maaf melalui telepon saja dan pada saat itu ada inisiatif dari keluarga Saksi untuk bermusyawarah mengenai masalah ini tetapi ibu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa yang malu atas peristiwa ini adalah anak Saksi dan keluarga Terdakwa pernah menyuruh saudaranya/perwakilannya datang kerumah Saksi, sehingga tidak ada sedikitpun niat baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Saksi. Keluarga Saksi menginginkan orangtua Terdakwa yang datang ke keluarga korban dan meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi Saksi meminta keadilan atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi mendengar dirumah nenek ada suara orang yang sedang batuk dan kebetulan pada saat itu nenek sedang ke Ciamis, dan lampu rumah dalam keadaan mati, lalu Saksi sempat memanggil korban dengan mengatakan "*ade kenapa lampunya mati*" tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah dan Saksi mengira bahwa korban sudah tidur, lalu Saksipun tidur tetapi sebenarnya pada malam itu Saksi tidak bisa tidur dan gelisah karena perasaan Saksi tidak enak. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, ketika Saksi sedang menyiram bunga, tiba-tiba korban datang dengan mengendarai sepeda motor dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Saksi bertanya kepada korban "*kamu dari mana dek*" dan korban menjawab "*dari pom bensin*" tetapi Saksi merasa curiga dengan jawaban dari korban, lalu Saksi menelpon ibu korban dan mengatakan bahwa semalam ada suara laki-laki yang batuk di dalam rumah nenek, lalu ibu korban pulang menemui korban dan sesampainya di rumah nenek, ibu korban langsung menginterogasi korban dan menanyakan peristiwa persetubuhan tersebut tetapi pada awalnya korban tidak mau mengakuinya lalu ibu korban mengancam korban dengan mengatakan "*sudah jujur saja kalau ngga jujur mau dibanting handphonenya*", lalu korban mengatakan kepada ibu korban bahwa korban sudah berhubungan intim dengan Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi dan ibu korban pagi harinya mendatangi rumah orangtua Terdakwa tetapi orangtua Terdakwa tidak ada di rumah dan ketika ditelpon, orangtua Terdakwa mengatakan salah sambung, adapun ketika keluarga korban menelpon kembali, orangtua Terdakwa ada mengatakan minta maaf kepada keluarga korban tetapi ibu Terdakwa juga mengatakan bahwa yang malu atas peristiwa ini adalah korban dan keluarga Terdakwa pernah menyuruh saudaranya/perwakilannya datang ke rumah korban, sehingga tidak ada sedikitpun niat baik dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Saksi. Keluarga Saksi menginginkan orangtua Terdakwa yang datang ke keluarga korban dan meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa harapan Saksi adalah agar psikologis korban bisa membaik dan Terdakwa diberikan hukuman yang sesuai;
- Bahwa Saksi melakukan pengajian setiap minggu dan tempat pengajian Saksi tidak jauh dari rumah Saksi dan dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi sedang melakukan pengajian dan nenek sedang pergi ke Ciamis sehingga tidak ada yang tahu bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah nenek;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi Saksi meminta keadilan atas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi; Terhadap keterangan saksi,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum atas nama korban ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. H. Suntoro, Sp.OG dan dr. Ali Sodikin, Sp.FM, pada tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokok kesimpulannya menerangkan *Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (berusia tiga belas tahun) ini, ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, dan sembilan sesuai arah perputaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada bagian tubuh lainnya*". Dalam keadaan demikian Keterangan Ahli dr. ALI SODIKIN, Sp.FM berpendapat *"selaput dara (hymen) adalah lapisan tipis selaput lendir yang mengelilingi atau menutupi lubang kemaluan (vagina), selaput dara dapat robek apabila terjadi unsur kekerasan yang melebihi kemampuan elastisitas selaput dara, selaput dara yang robek biasanya ditandai dengan nyeri dan perdarahan pada daerah kemaluan, selaput dara dapat robek akibat kekerasan yang melewati lubang vagina seperti adanya penterasi tumpul atau benda tumpul, contoh persetubuhan, masuknya jari ke dalam lubang kemaluan atau masturbasi"*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sudah 7 (tujuh) kali, adapun yang pertama dan kedua persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2022, yang ketiga dan keempat persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2023, yang kelima dan keenam persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, dan yang ketujuh persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dan semua persetubuhan tersebut dilakukan di rumah nenek korban yang beralamat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban yaitu ke uwak/tante korban Sdri. II tetapi pada saat itu uwaknya mengatakan kepada Terdakwa jangan datang lagi dan ikuti saja proses hukumnya;
- Bahwa Terdakwa bukan mengirim *link* seks, yang Terdakwa kirim hanya video dari tik tok saja;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada korban ketika Terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa membujuk korban dan mengatakan kepada korban *"mau ga begituan"* dan korban mengatakan kepada Terdakwa *"ngga ah takut ketahuan dan takut hamil"*, lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada korban “*ga akan ketahuan dan kalaupun hamil gugurin aja*”;

- Bahwa yang membuat korban bisa yakin/percaya kepada Terdakwa dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu mendengarkan curahan hati korban ketika korban menceritakan tentang keadaan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memanfaatkan korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu belum ada niatan untuk menikahi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa kenal dengan korban dan melakukan pendekatan, lalu pada tahun 2023 Terdakwa menjalin hubungan/pacaran dengan korban;
- Bahwa benar korban tinggal bersama neneknya
- Bahwa benar korban selalu menjemput Terdakwa untuk datang kerumahnya dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menginap di rumah korban sampai pukul 04.00 WIB
- Bahwa aada itikad baik dari keluarga Terdakwa seperti meminta maaf kepada keluarga korban setelah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mau melanjutkan kuliah dan saat ini Terdakwa kuliah semester dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari pihak bapak korban;
- Bahwa mediasi dilakukan karena ada permintaan dari keluarga bapak korban;
- Bahwa Mediasi tersebut dilakukan pada tahun 2024 di rumah bapak korban, untuk bulannya Saksi sudah lupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dibahas dalam mediasi tersebut adalah solusi atas peristiwa yang sudah terjadi dan pihak keluarga Terdakwa meminta agar kejadian ini jangan sampai dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa siap bertanggung jawab terhadap pihak keluarga korban yaitu akan menikahkan Terdakwa dengan korban dan pihak bapak korban juga menyetujui kesepakatan tersebut, bahkan nenek korbanpun menginginkan korban dinikahkan dengan Terdakwa karena malu kepada tetangga tetapi pihak dari keluarga korban yaitu uwaknya yang bernama Sdri. II menolak dengan kesepakatan tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga korban tidak pernah meminta mahar kepada pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan uwak korban yaitu Sdri. II menolak korban dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat Saksi datang ke keluarga korban, Saksi hanya datang sendiri saja;
- Bahwa karena Saksi disuruh datang sendiri ke keluarga korban oleh kakak Terdakwa yaitu Sdr. Agus;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bapak Terdakwa sudah meninggal dunia sedangkan ibunya tidak ikut ke rumah korban karena awalnya mau Saksi dulu yang datang ke rumah korban dan jika keadaan sudah baik, barulah ibu Terdakwa akan datang ke rumah korban;
- Bahwa adapun Saksi datang kerumah uwak/tante korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi kedatangan Saksis selalu ditolak oleh uwak/tante korban;
- Bahwa Saksi datang kerumah uwak/tante korban dengan kakak Terdakwa dan Sdr. Dikdik yaitu kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum tinggal bersama neneknya, korban tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa nenek korban dan uwak/tante korban tinggal dirumah yang berbeda tetapi rumah mereka berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah ibu korban di Maja tetapi Saksi pernah *whatsapp* ibu korban mengenai permasalahan antara korban dengan Terdakwa, lalu ibu korban membalas *chat* Saksi tetapi setelah itu nomor *whatsapp* Saksi di blokir oleh ibu korban;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan pihak keluarga Terdakwa masih mencari alamat ibu korban;
- Bahwa ada Sdr. Amin selaku penghulu yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana kulot warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (Satu) buah BH warna biru.
- 1 (Satu) buah handphone A5S warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diduga telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi KORBAN dan pada saat itu kebetulan nenek Saksi KORBAN sedang tidak ada di rumah, Saksi KORBAN dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi KORBAN, lalu Saksi KORBAN dan Terdakwa mengobrol sampai larut malam dan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa merayu Saksi KORBAN, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi KORBAN dan meraba payudara Saksi KORBAN;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa membuka baju Saksi KORBAN dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi KORBAN;
- Bahwa setelahnya lalu Saksi KORBAN mengantarkan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Saksi KORBAN mengantarkan Terdakwa pulang, uwak/tante Saksi yang bernama Sdri. II yang sedang menyiram tanaman di halaman depan rumahnya bertanya kepada Saksi KORBAN "dari mana neng" dan Saksi KORBAN menjawab "dari pom isi bensin" tetapi uwak/tante Saksi KORBAN merasa curiga kepada Saksi dan langsung menelpon ibu Saksi KORBAN;
- Bahwa setelah uwak/tante Saksi KORBAN menelpon ibu Saksi KORBAN, lalu ibu Saksi KORBAN pulang kerumah dan langsung menginterogasi Saksi KORBAN dan menanyakan kepada Saksi KORBAN dan setelah ibu Saksi mengancam Saksi KORBAN akan membanting handphone milik Sak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBANSi, barulah Saksi KORBAN mengatakan kepada ibu Saksi KORBAN bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi KORBAN telah sejak tahun 2022 dan menjalin hubungan sebagai kekasih, yang mana
- Bahwa Saksi KORBAN telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dengan rentang waktu selama 3 (tiga) bulan, adapun yang pertama dan kedua persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2022, yang ketiga dan keempat persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2023, yang kelima dan keenam persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, dan yang ketujuh persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dan semua persetubuhan tersebut dilakukan di rumah nenek Saksi yang beralamat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa merayu Saksi KORBAN dengan mengatakan “*hayu mau gitu an ngga*”, lalu Saksi menjawab “*ga mau takut hamil*” lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN “*ga apa-apa kalau hamil gugurin aja*”;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim *link* seks kepada Saksi KORBAN dan terkadang Saksi KORBAN lihat dan setelah itu Saksi KORBAN hapus;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan/ persetubuhan karena Saksi sudah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Kakak Terdakwa bersama Saksi III telah mencoba melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban, yang mana sebelumnya ayah Saksi KORBAN telah menerima permintaan maaf tersebut dengan tujuan untuk menikahkan korban dengan Terdakwa, namun perdamaian itu tidak terjadi karena ibu korban tidak sepakat;
- Bahwa orangtua dari Saksi KORBAN telah berpisah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/SV-atas nama korban yang ditandatangani oleh dr. H. Suntoro, Sp. OG dan dr. Ali Sodikin, Sp. FM, pada tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokok kesimpulannya menerangkan *Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (berusia tiga belas tahun) ini, ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, dan sembilan sesuai arah perputaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada bagian tubuh lainnya*. Dalam keadaan demikian Keterangan Ahli dr. ALI SODIKIN, Sp. FM berpendapat “*selaput dara (hymen) adalah*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb





*lapisan tipis selaput lendir yang mengelilingi atau menutupi lubang kemaluan (vagina), selaput dara dapat robek apabila terjadi unsur kekerasan yang melebihi kemampuan elastisitas selaput dara, selaput dara yang robek biasanya ditandai dengan nyeri dan perdarahan pada daerah kemaluan, selaput dara dapat robek akibat kekerasan yang melewati lubang vagina seperti adanya penterasi tumpul atau benda tumpul, contoh persetubuhan, masuknya jari ke dalam lubang kemaluan atau masturbasi”.*

- Bahwa pada perkara ini disita barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana kulot warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (Satu) buah BH warna biru.
- 1 (Satu) buah handphone A5S warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa **NENDE MUKLIS FAJAR BIN UDIN (ALM;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **NENDE MUKLIS FAJAR BIN UDIN (ALM** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan didalamnya yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambarangambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926, yaitu adanya berbagai kebohongan yang diantara kebohongan-kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dimana kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); Menimbang bahwa yang dimaksud "anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melakukan persetubuhan" yaitu "segala perbuatan yang memadukan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dengan memasukkan anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dari keterangan Anak Korban, dan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diduga telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi KORBANDan pada saat itu kebetulan nenek Saksi KORBAN sedang tidak ada dirumah, Saksi KORBANDan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi KORBAN, lalu Saksi KORBANDan Terdakwa mengobrol sampai larut malam dan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa merayu Saksi KORBAN, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi KORBANDan meraba payudara Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju Saksi KORBANDan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN hingga mengeluarkan sperma di atas perut Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa setelahnya lalu Saksi KORBAN mengantarkan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Saksi KORBAN mengantarkan Terdakwa pulang, uwak/tante Saksi yang bernama Sdri. II yang sedang menyiram tanaman di halaman depan rumahnya bertanya kepada Saksi KORBAN "dari mana neng" dan Saksi KORBAN menjawab "dari pom isi bensin" tetapi uwak/tante Saksi KORBAN merasa curiga kepada Saksi dan langsung menelpon ibu Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah uwak/tante Saksi KORBAN menelpon ibu Saksi KORBAN, lalu ibu Saksi KORBAN pulang kerumah dan langsung

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginterogasi Saksi KORBANDan menanyakan kepada Saksi KORBANDan setelah ibu Saksi mengancam Saksi KORBANakan membanting *hanphone* milik Sak KORBANSi, barulah Saksi KORBANmengatakan kepada ibu Saksi KORBANbahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi KORBANtelah sejak tahun 2022 dan menjalin hubungan sebagai kekasih, yang mana Saksi KORBANtelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali dengan rentang waktu selama 3 (tiga) bulan, adapun yang pertama dan kedua persetubuhan tersebut terjadi pada bulan September 2022, yang ketiga dan keempat persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2023, yang kelima dan keenam persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, dan yang ketujuh persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dan semua persetubuhan tersebut dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi pada saat melakukan persetubuhan, namun Terdakwa merayu Saksi KORBANDengan mengatakan "*hayu mau gituan ngga*", lalu Saksi menjawab "*ga mau takut hamil*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi KORBAN"*ga apa-apa kalau hamil gugurin aja*", dan terdakwa juga sering mengirim *link* seks kepada Saksi KORBANDan terkadang Saksi KORBANlihat dan setelah itu Saksi KORBANhapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H.Suntoro, Sp.OG dan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sodikin, Sp.FM yang pada bagian Kesimpulan menerangkan "*Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (berusia tiga belas tahun) ini, ditemukan robekan selaput dara pada arah jam tiga, dan sembilan sesuai arah perputaran jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ada bagian tubuh lainnya*". Dalam keadaan demikian Keterangan Ahli dr. ALI SODIKIN, Sp.FM berpendapat "*selaput dara (hymen) adalah lapisan tipis selaput lendir yang mengelilingi atau menutupi lubang kemaluan (vagina), selaput dara dapat robek apabila terjadi unsur kekerasan yang melebihi kemampuan elastisitas selaput dara, selaput dara yang robek biasanya ditandai dengan nyeri dan perdarahan pada daerah kemaluan, selaput dara dapat robek akibat kekerasan yang melewati lubang vagina seperti adanya*



*penterasi tumpul atau benda tumpul, contoh persetubuhan, masuknya jari ke dalam lubang kemaluan atau masturbasi”.*

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban telah merupakan tindakan melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban, selanjutnya berdasarkan fakta persidangan Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan cabul tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebab sebagaimana termuat dalam bukti surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 36.02.AL.U.2010.1822 yang dikeluarkan di Rangkasbitung pada tanggal 12 Juli 2010 oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Djadjat Subarja, S.Sos yang menerangkan keadaan sebagai berikut: *“Bahwa di Lebak pada tanggal dua puluh lima Mei tahun Dua ribu sepuluh telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua, perempuan dari Saksi I dan SAKSI LAINYA”*, yang menerangkan bahwa Anak Korban Athaya Sasikirani lahir di Lebak, tanggal 25 Mei 2010, sehingga Anak Korban termasuk kategori anak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dengan membujuk sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menunjukan adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kehendaknya itu sehingga kehendaknya tercapai dengan Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban, sehingga terbukti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja; Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial; Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar Majelis menjatuhkan hukuman seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa jujur dan sopan di dalam proses persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki diri, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun permohonan agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya, tentunya merupakan tanggung jawab Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangan segala aspek demi terwujudnya Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya yang bersifat kumulatif, dimana hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



dengan hukuman pidana kurungan, dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah Majelis Hakim telah menginformasikan kepada korban beserta keluarganya terkait hak-hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana PERMA No 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana, namun sampai dibacakanya tuntutan Majelis Hakim tidak menerima permohonan restitusi tersebut, sehingga terhadap hak restitusi tersebut tidak dapat dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana kulot warna hitam.
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (Satu) buah BH warna biru.
- 1 (Satu) buah handphone A5S warna biru.

yang merupakan milik dari Anak Korban Tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Tersebut melalui Saksi I

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa trauma dalam diri Anak Korban yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya secara psikologis;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Anak Korban putus sekolah dikarenakan Anak Korban merasa malu dan Anak Korban menjadi korban ejekan teman-temannya;
- Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nende Muklis Bin Udin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah jaket warna hitam.
  - 1 (Satu) buah celana kulot warna hitam.
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah.
  - 1 (Satu) buah BH warna biru.
  - 1 (Satu) buah handphone A5S warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban Tersebut melalui Saksi I  
Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Syairozi, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Intan Febrianti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)